

Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Meminimalisir Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang

Clarissa Amanda^{*1}, Rahmadhona Fitri Helmi²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia
Email: ¹clrssamanda@gmail.com, ²rahmadhonafh@fis.unp.ac.id

Abstrak

Pentingnya penerapan program PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat) didasarkan pada tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang masih sering terjadi di berbagai daerah. Di Kota Padang, kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu Upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan teori George C. Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program PATBM masih belum optimal, terutama dalam aspek sumber daya manusia, anggaran, serta koordinasi antar pemangku kepentingan. Diperlukan peningkatan kapasitas aktivis PATBM, alokasi anggaran yang lebih memadai, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan efektivitas program.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Kekerasan Terhadap Anak, Kota Padang, Program PATBM, Perlindungan Anak*

Abstract

Padang City is one of the areas that has experienced an increase in the number of cases of violence against children in recent years. One of the efforts made by the government is through the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) program. This study aims to analyze the implementation of the Community-Based Integrated Child Protection (PATBM) program to reduce acts of violence against children in Padang City. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and documentation. Data were analyzed using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions based on the theory of George C. Edward III, which includes aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study indicate that the implementation of the PATBM program is still not optimal, especially in terms of human resources, budget, and coordination between stakeholders. It is necessary to increase the capacity of PATBM activists, allocate a more adequate budget, and strengthen cross-sector coordination to increase the effectiveness of the program.

Keywords: *Child Protection, Policy Implementation, PATBM Program, Padang City, Violence Against Children*

1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dimana pemerintah memastikan kesejahteraan seluruh warganya, termasuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak. Hal ini disebabkan karena anak juga mempunyai hak-hak yang terdapat dalam hak asasi manusia. Dengan kedudukan anak sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat setara dengan orang dewasa pada umumnya, karena itu penting bagi anak untuk mendapatkan perlindungan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam Masyarakat (Sartini, 2021). Negara dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak-anak, serta memastikan bahwa mereka dapat tumbuh menjadi individu yang sehat, bahagia, dan produktif (Prastini, 2024).

Kekerasan diartikan sebagai tindakan yang agresif atau pelanggaran yang menyebabkan penderitaan atau cedera kepada orang lain. Setiap orang memiliki kemungkinan untuk menjadi pelaku atau korban kekerasan ini. Baik pelaku maupun korban dapat berasal dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi, usia, pendidikan, suku, atau agama (Pebriyanti, Dyah Lituhayu, 2024).

Kekerasan sering terjadi bukan hanya pada orang dewasa, namun juga terjadi pada anak (Manarat et al., 2021). Kekerasan terhadap anak akan menjadi trauma yang berkepanjangan hingga dewasa, disamping itu kekerasan terhadap anak akan berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari (Hidayat, 2020) Dengan demikian tindakan kekerasan ini harus menjadi perhatian serius bagi siapa pun, baik masyarakat, lembaga masyarakat, organisasi masyarakat dan pemerintah. Karena masalah ini dapat mengancam kehidupan anak-anak di masa depan (Aisyah & Panjaitan, 2024).

Kasus kekerasan pada anak di Indonesia terus menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Seiring dengan peningkatan angka kekerasan terhadap anak di Indonesia, Provinsi Sumatera Barat juga mengalami hal serupa. Menurut informasi yang diperoleh, kasus kekerasan anak di Provinsi Sumatera Barat antara tahun 2019 dan 2022 dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa Kota Padang adalah daerah dengan tingkat kekerasan terhadap anak paling tinggi di Provinsi Sumatera Barat.

Pihak yang berperan penting dalam kasus ini adalah DP3AP2KB Kota Padang. Dinas ini menjalankan berbagai program dan kegiatan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak di Kota Padang, salah satunya adalah program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). PATBM merupakan program pemberdayaan yang digagasi oleh Kemenppa dari pemerintah pusat agar gerakan yang melibatkan masyarakat dan kemitraan pemerintah dalam perlindungan anak bisa lebih kuat (Rinah et al., 2022).

Program PATBM bertujuan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan terhadap anak di tingkat masyarakat. Gerakan PATBM memiliki aktivis yang terdiri dari masyarakat yang secara sukarela ikut bergabung dengan komunitas dalam rangka pencapaian perlindungan anak, mereka bekerjasama dengan P2TP2A yang berada dibawah DP3AP2KB serta lembaga pemerintah lainnya (Utami & Sasmita, 2023). Program ini untuk meningkatkan pemahaman dan mengubah sikap, serta tindakan masyarakat agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2017). Ruang Lingkup Kegiatan PATBM mencakup upaya-upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan merespon atau menanggapi jika terjadi kekerasan terhadap anak melalui pengembangan jejaring dengan penyedia pelayanan pendukung yang terjangkau dan berkualitas (Saputra, 2018).

Ada beberapa masalah yang menjadi hambatan dalam upaya meminimalisir kekerasan pada anak melalui gerakan PATBM. permasalahan tersebut diantaranya adalah masih meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak di Kota Padang meskipun sudah dibentuk program PATBM, minimnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam program PATBM, kurangnya sumberdaya dalam implementasi program PATBM, banyaknya aktivis PATBM yang kurang aktif dalam menjalankan tugas, serta rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak di Kota Padang.

Meskipun sudah ada studi yang telah membahas kebijakan PATBM, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Sandi, 2020) yang berjudul “ Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak”. Penelitian ini berfokus pada implementasi program PATBM dalam konteks Kota Padang, yang memiliki tingkat kasus kekerasan anak tertinggi di Sumatera Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak di Kota Padang.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian dilaksanakan di Kota Padang. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk meminimalisir kekerasan terhadap

anak di Kota Padang. Informan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling, mencakup Pejabat DP3AP2KB Kota Padang, Fasilitator, Aktivis PATBM dan masyarakat. Jenis dan sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program PATBM di analisis menggunakan teori Edward III yang menekankan pada 4 aspek yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi Hasil analisis ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1. Komunikasi dalam Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kota Padang

3.1.1. Transmisi

Transmisi mengharapakan bahwa penyampaian kebijakan publik tidak hanya ditujukan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok yang menjadi target kebijakan serta kepada pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kebijakan publik (Widodo, 2018). Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, transmisi dalam implementasi kebijakan PATBM di Kota Padang sudah sesuai dengan alur penyampaian informasi, dimana informasi sudah dilakukan melalui beberapa tingkatan birokrasi hingga ke masyarakat. Dimana dengan adanya kebijakan Perlindungan Anak yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2002 dan UU No.35 tahun 2014, terutama pasal 72 UU No.35 yang mempertegas peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 02 Tahun 2012 mengenai Pembinaan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa diperlukan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam melindungi anak dari tindakan kekerasan melalui program PATBM ini. Penyampaian informasi mengenai kebijakan ini dilakukan oleh DP3AP2KB selaku pembuat kebijakan kepada Fasilitator dan Aktivis PATBM selaku pelaksana kebijakan. Kemudian penyampaian informasi dilanjutkan kepada masyarakat sebagai sasaran program PATBM dengan tujuan untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Ini sudah sesuai dengan transmisi sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward III dalam (Agustino, 2020) yang menyatakan bahwa transmisi dalam komunikasi harus disampaikan dengan baik sehingga dapat mencapai efektivitas dalam implementasi kebijakan.

3.1.2. Kejelasan

Kejelasan berarti informasi yang jelas dan dapat dipahami dalam sebuah kebijakan. Pesan yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan di lapangan perlu jelas dan tidak membingungkan (Agustino, 2020). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kejelasan sasaran kebijakan dalam memahami program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) masih kurang optimal. Ini dapat dilihat dari masih adanya aktivis PATBM yang belum sepenuhnya memahami program tersebut, yang disebabkan oleh terbatasnya pelatihan yang diberikan oleh DP3AP2KB. Dalam bimbingan teknis yang dilakukan oleh DP3AP2KB Kota Padang, pelatihan hanya diberikan kepada perwakilan aktivis PATBM, sehingga tidak semua anggota dapat memahami tujuan program dan peran mereka dengan baik. Akibatnya, hanya aktivis yang mengikuti pelatihan yang cenderung aktif menjalankan peran dan tanggung jawab mereka. Keterbatasan ini berdampak pada implementasi program PATBM di Kota Padang. Karena anggota yang tidak terlibat dalam pelatihan cenderung kurang memahami tanggung jawab dan langkah-langkah yang harus diambil untuk mendukung tujuan program. Akibatnya, penyebaran informasi dan pengetahuan mengenai pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap anak di masyarakat menjadi kurang merata

Di sisi lain, masyarakat yang mengikuti sosialisasi, termasuk orang tua anak korban kekerasan, hanya memahami program PATBM sebatas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak tanpa

mendapatkan edukasi yang memadai. Hal ini menyebabkan tujuan pencegahan belum tercapai secara maksimal, karena banyak masyarakat yang masih kurang memahami tentang cara mencegah kekerasan terhadap anak. Seharusnya dimensi kejelasan dalam kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh (Widodo, 2018), menekankan pentingnya kebijakan yang ditransmisikan secara jelas kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Jika kebijakan tidak jelas, pelaksana dan sasaran tidak akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan, sehingga tujuan kebijakan sulit dicapai

3.1.3. Konsistensi

Konsistensi mengacu pada bahwa instruksi yang disampaikan dalam proses komunikasi harus tetap sama (Agustino, 2020). Konsistensi dalam implementasi program PATBM sangat diperlukan agar informasi mengenai program ini dapat dipahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan, yaitu aktivis PATBM, dan masyarakat. Dalam implementasi program PATBM, Konsistensi yang dimaksud meliputi seberapa sering informasi tentang program PATBM disampaikan kepada aktivis dan masyarakat untuk memastikan pemahaman yang memadai. Namun, DP3AP2KB Kota Padang hanya memberikan sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi sebanyak 1 hingga 2 kali dalam setahun kepada perwakilan Aktivis PATBM.

Di sisi lain, sosialisasi yang dilakukan oleh aktivis PATBM kepada masyarakat tidak memiliki sesi khusus untuk program ini dan biasanya hanya disisipkan dalam kegiatan masyarakat seperti PKK, Posyandu, arisan, dan acara lainnya. Akibatnya, tidak ada jadwal pasti untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut, yang menyebabkan penyebaran informasi menjadi kurang terstruktur. Sejalan dengan pendapat Edward III dalam (Agustino, 2020) yang menyatakan bahwa perintah dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk dijalankan. Maka dari itu sangat diperlukan peningkatan konsistensi dalam implementasi program PATBM ini untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak di Kota Padang.

3.2. Sumber Daya dalam Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kota Padang

3.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang berpengaruh pada keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan. Edward III dalam (Widodo, 2018) menegaskan bahwa "Staf mungkin adalah sumber daya yang paling penting untuk mengimplementasikan kebijakan." Edward III dalam Widodo (2018) juga menyatakan bahwa "Terlepas dari seberapa jelas dan konsisten langkah-langkah pelaksanaan, serta seberapa tepat informasi tersebut disampaikan, jika petugas yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugas dengan baik, pelaksanaan tidak akan berhasil". Dalam implementasi program PATBM, sumber daya manusia yang dimiliki oleh DP3AP2KB Kota Padang masih kurang mencukupi, terutama dalam jumlah pegawai di Subbidang Perlindungan Khusus Anak. Selain itu, jumlah Fasilitator PATBM di Kota Padang yang berfungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan program ini juga sangat terbatas. Hal ini menyebabkan fungsi pengawasan oleh Fasilitator PATBM Kota Padang menjadi kurang efektif. Dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pegawai Bidang Perlindungan Khusus Anak pada DP3AP2KB Kota Padang dan Fasilitator PATBM sudah memadai, dengan kompetensi yang cukup untuk mendukung pelaksanaan program.

Namun, untuk aktivis PATBM, kualitas sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan. Meskipun jumlah anggota PATBM sudah cukup, yaitu sekitar 15 hingga 18 orang per kelurahan, belum semua anggota aktif menjalankan tugas dan fungsinya. Terbatasnya pelatihan yang diberikan menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab mereka sebagai aktivis PATBM, yang menghambat efektivitas pelaksanaan program. Kualitas dan kuantitas dalam sumber daya manusia sangat diperlukan dalam penerapan program PATBM di Kota Padang. Bersama dengan pandangan (Widodo, 2018) yang menegaskan bahwa dalam penerapan kebijakan, keberhasilan tidak hanya bergantung pada banyaknya staf yang ada, namun, hal ini juga bergantung pada keterampilan yang dimiliki mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dengan kata lain, jika kualitas dan

kuantitas tidak cukup dalam suatu program, penerapan kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya manusia dalam implementasi program PATBM sangat diperlukan demi tercapainya tujuan dari program.

3.2.2. Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam implementasi program. Edward III dalam Widodo (2018) menyebutkan bahwa adanya keterbatasan anggaran yang Hal ini mengakibatkan kualitas layanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat menjadi terbatas. Dalam implementasi program PATBM di Kota Padang, anggaran yang disediakan sangat kurang. Anggaran untuk program PATBM ini berasal dari APBD. Anggaran yang disediakan hanya cukup untuk bimbingan teknis yang dilakukan oleh DP3AP2KB dengan Fasilitator dan perwakilan Aktivistis PATBM di Tingkat Kota Padang saja. Sehingga anggaran untuk pelatihan dan sosialisasi lanjutan oleh Aktivistis kepada Masyarakat di Kelurahan belum ada. Akibatnya, Sosialisasi yang dilakukan oleh Aktivistis PATBM kepada Masyarakat hanya bisa dilakukan bersamaan dengan kegiatan lain yang ada di masyarakat, seperti kegiatan PKK, Posyandu, Arisan dan lainnya. Hal ini menyebabkan informasi yang disampaikan kurang mendalam dan tidak fokus pada tujuan utama program PATBM. Akibatnya, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami pentingnya program ini. Kurangnya sumber daya anggaran dalam implementasi program PATBM sangat menghambat efektivitas pelaksanaannya. Sesuai dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2018) menyatakan bahwa kekurangan dana akan berdampak pada keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, berbagai kegiatan penting seperti pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap program ini menjadi terhambat, sehingga dapat mengurangi dampak positif yang diharapkan dan menghalangi tercapainya tujuan kebijakan secara maksimal. Maka dari itu penyediaan anggaran yang memadai sangat berpengaruh dalam implementasi program PATBM.

3.2.3. Sumberdaya Peralatan

Sumber daya Peralatan yang disediakan untuk program PATBM untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak di Kota Padang kurang memadai. Hal ini dilihat dari terbatasnya fasilitas peralatan yang digunakan dalam implementasi program PATBM. Peralatan operasional yang disediakan dinas saat ini sangat terbatas. Hanya mobil dinas DP3AP2KB Kota Padang yang disediakan untuk mengangkut korban kekerasan yang dilaporkan oleh aktivis PATBM. Sementara itu, fasilitator dan aktivis PATBM yang bertugas melakukan sosialisasi dan tugas-tugas lapangan lainnya belum mendapatkan peralatan pendukung yang dibutuhkan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian untuk mengoptimalkan implementasi program PATBM. Edward III (dalam Agustino, 2020) menyatakan bahwa kurangnya sarana dan perlengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan bisa mengakibatkan kegagalan dalam penerapan kebijakan tersebut. Keterbatasan sarana dan perlengkapan yang tersedia dapat mengurangi efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku kebijakan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Maka dari itu dalam implementasi program PATBM di Kota Padang di perlukan sumber daya peralatan yang memadai agar pelaksana kebijakan dapat mengimplementasikan kebijakan dengan efektif, sehingga tujuan untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak di Kota Padang dapat tercapai.

3.2.4. Sumberdaya Kewenangan

Edward III (dalam Widodo, 2018) menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab atas suatu kebijakan perlu memiliki kewenangan yang memadai untuk mengambil keputusan sendiri dalam menerapkan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Wewenang memiliki peran yang penting dalam implementasi program, dimana para pelaksana memahami apa yang harus dilakukan, peran mereka, dan tanggung jawab yang diemban saat menjalankan program (Febrianti & Prabawati, 2022). Dalam Implementasi program PATBM di Kota Padang, setiap pihak yang terlibat, baik DP3AP2KB Kota Padang, fasilitator, maupun aktivis PATBM telah diberikan kewenangan yang jelas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. DP3AP2KB Kota Padang memiliki kewenangan dalam

mengendalikan dan mengkoordinasi program, serta menyediakan berbagai layanan yang mendukung pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak.

Disisi lain, Fasilitator bertanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan program di lapangan dan memberikan pelatihan serta pendampingan kepada aktivis yang ada di setiap kelurahan. Sementara itu, aktivis PATBM yang tersebar di berbagai kelurahan juga memiliki kewenangan dalam melaksanakan program dengan melakukan sosialisasi berupa edukasi mengenai perlindungan anak dan melakukan penanganan terhadap kasus kekerasan anak yang terjadi. Namun demikian, meskipun kewenangan tersebut sudah jelas, terdapat kendala yang dihadapi, terutama terkait dengan pemahaman sebagian aktivis terhadap tugas dan fungsi mereka dalam pelaksanaan program. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pelatihan yang belum berjalan secara maksimal. Beberapa aktivis merasa bahwa pelatihan yang diberikan belum cukup mendalam atau tidak menyeluruh, sehingga mereka belum sepenuhnya memahami peran dan tanggung jawab yang harus mereka jalankan dalam implementasi program. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kewenangan sudah jelas, aspek pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi tantangan utama yang perlu diperbaiki untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan program PATBM di Kota Padang.

3.3. Disposisi dalam Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kota Padang

3.3.1. Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi adalah proses di mana individu dipilih dan ditugaskan untuk menduduki jabatan atau posisi tertentu dalam struktur organisasi pemerintah atau institusi publik lainnya. Dalam implementasi program PATBM di Kota Padang dalam hal prosedur pengangkatan pegawai di DP3AP2KB Kota Padang melibatkan beberapa tahapan yang sama dengan prosedur umum di instansi pemerintah lainnya. Sedangkan pengangkatan fasilitator dan aktivis PATBM dilakukan tanpa prosedur seleksi yang ketat. DP3AP2KB Kota Padang dan lurah setempat bertanggung jawab langsung dalam menunjuk fasilitator dan aktivis PATBM berdasarkan pengalaman, kepedulian, dan pengaruh mereka di masyarakat. Untuk Aktivis PATBM, yang terpilih menjadi anggota PATBM selanjutnya akan diresmikan di dalam Surat Keputusan yang diterbitkan dari setiap kelurahan yang terdapat di Kota Padang. Sesuai dengan pendapat Edward III (dalam Agustino, 2020) mengharuskan bahwa implementasi kebijakan harus memperhatikan pengangkatan birokrasi, yang mengacu pada penunjukan dan pengaktifan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keahlian mereka. Dalam konteks pelaksanaan program PATBM di Kota Padang, meskipun perekrutan pegawai di DP3AP2KB Kota Padang mengikuti prosedur seleksi yang ketat untuk memastikan kompetensi dan kapabilitas, hal ini tidak berlaku pada perekrutan fasilitator dan aktivis PATBM. Pengangkatan fasilitator dan aktivis lebih mengutamakan pengalaman, kepedulian, dan pengaruh mereka di masyarakat, tanpa prosedur seleksi yang baku. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun staf di birokrasi memiliki prosedur yang jelas dan kompetensi yang diharapkan, dalam penunjukan aktivis PATBM tidak sepenuhnya memperhatikan kapabilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan secara efektif.

3.3.2. Insentif

Insentif merupakan imbalan atau penghargaan yang diberikan untuk mendorong partisipasi, meningkatkan kinerja, atau mencapai tujuan tertentu. Untuk insentif yang diberikan kepada pegawai, fasilitator hingga aktivis PATBM dalam implementasi program PATBM ini belum ada. Hal ini dikarenakan sistem kerja dari program PATBM ini bersifat sukarela. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, untuk Aktivis PATBM biasanya akan diberikan uang transportasi jika terjadi kasus kekerasan terhadap anak oleh DP3AP2KB Kota Padang. Kenyataannya insentif sangat perlu diberikan dalam mengimplementasikan suatu program atau kebijakan. Sejalan dengan pendapat Edward III (dalam Situmorang, 2016) yang menyatakan bahwa dalam implementasi program kita dapat melakukan dengan menambahkan keuntungan atau biaya tertentu. Ini mungkin akan menjadi faktor yang mendorong

pelaksana untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tindakan ini diambil untuk memenuhi kepentingan pribadi, organisasi, atau kebijakan yang lebih luas.

3.4. Struktur Birokrasi dalam Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kota Padang

3.4.1. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Program PATBM mempunyai SOP yang menunjukkan bahwa saat ini sudah tersedia SOP khusus yang disusun untuk program tersebut, yang tercantum dalam buku Panduan Program PATBM. DP3AP2KB Kota Padang, fasilitator, dan aktivis PATBM telah menerima panduan yang jelas untuk melaksanakan tugas mereka sesuai dengan Prosedur yang telah ditetapkan. SOP yang terdapat di dalam Buku Pedoman Program PATBM dianggap sudah jelas dan dapat dimengerti oleh DP3AP2KB Kota Padang, Fasilitator hingga Aktivis PATBM. Sesuai dengan fungsinya SOP ini berfungsi sebagai pedoman yang memudahkan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Dengan adanya SOP yang terstruktur dan mudah dipahami, implementasi program PATBM yang diinginkan dapat berlangsung dengan baik dan memberikan hasil positif dalam mengurangi tindakan kekerasan terhadap anak di Kota Padang. Sesuai dengan pandangan Indiahono (dalam M. Irfan, 2021) yang mengungkapkan bahwa SOP yang efektif mencakup kerangka yang jelas, teratur, tidak berbelit, dan mudah dimengerti oleh siapa saja. Karena SOP ini akan menjadi pedoman bagi para pelaksana. Karena itu SOP memberikan panduan langkah demi langkah yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan para pelaksana program PATBM di Kota Padang dalam menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya SOP, setiap tahapan kegiatan dapat dilakukan secara efisien dan efektif, menghindari tumpang tindih atau kesalahan dalam pelaksanaan program.

3.4.2. Fragmentasi

Berdasarkan Edward III (Winarno, 2005 dalam Gobel et al., 2021), fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa lembaga yang berbeda, yang membuat koordinasi menjadi diperlukan. Dalam pelaksanaan program PATBM di Kota Padang, organisasi yang terlibat meliputi P2TP2A Kota Padang, Kepolisian, DP3AP2KB Kota Padang, Fasilitator, Aktivis PATBM dan pihak-pihak yang berkaitan lainnya. DP3AP2KB Kota Padang telah menetapkan pembagian tanggung jawab yang jelas, terutama kepada Fasilitator dan Aktivis PATBM. Pembagian tanggung jawab ini penting agar setiap pihak yang terlibat dapat menjalankannya dengan jelas dan terarah. Menurut (Kasmad, 2018) dalam struktur birokrasi untuk keberhasilan suatu kebijakan, perlu ada kerjasama antara organisasi yang terlibat. Dalam implementasi Program PATBM di Kota Padang, koordinasi antar pihak terkait belum berjalan dengan optimal. Hal ini terjadi karena terbatasnya interaksi yang terjalin, di mana pihak DP3AP2KB Kota Padang dengan organisasi yang terkait melakukan koordinasi secara langsung hanya 1 hingga 2 kali dalam setahun. Dan koordinasi lanjutan hanya dilakukan melalui WhatsApp Group. Praktik ini menyebabkan adanya kendala dalam kelancaran komunikasi. Akibatnya, proses evaluasi dan perencanaan program tidak dapat berjalan maksimal, serta sinergi antar pihak terkait menjadi kurang efektif, yang mempengaruhi pencapaian tujuan program secara keseluruhan. Koordinasi yang lebih intensif dan terstruktur diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program serta pencapaian tujuan, serta memastikan partisipasi yang tepat. Karena dengan terfragmentasinya struktur birokrasi dalam implementasi PATBM, diharapkan penerapan kebijakan akan lebih efektif (Agustino, 2020)

4. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, dalam implementasi program PATBM untuk meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak di Kota Padang ini sudah menunjukkan adanya upaya yang signifikan, namun masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaannya. a) Aspek komunikasi menunjukkan bahwa transmisi informasi telah dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan berbagai media. Namun, pemerintah daerah perlu meningkatkan kejelasan dan konsistensi dalam penyampaian informasi

mengenai kebijakan PATBM. Hal ini dilihat dari adanya beberapa aktivis PATBM kurang memahami peran dan tujuan program akibat terbatasnya pelatihan, sementara jadwal sosialisasi kepada masyarakat tidak terstruktur dengan baik. b) Dari sisi sumber daya, masih ada kekurangan yang mencakup sumber daya manusia, dana, dan peralatan. Jumlah fasilitator tidak memadai untuk mengawasi 104 kelurahan, dan banyak aktivis PATBM yang tidak aktif karena kurangnya pelatihan. Anggaran yang terbatas menyebabkan sosialisasi dan pelatihan lanjutan tidak optimal, sementara peralatan pendukung untuk kegiatan lapangan sangat minim, menghambat pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya penyediaan sumberdaya yang lebih memadai dalam implementasi program PATBM sehingga dapat meminimalisir tindak kekerasan terhadap anak di Kota Padang. c) Disposisi dalam implementasi program menunjukkan bahwa prosedur kewenangan telah dilaksanakan dengan baik, meskipun seleksi aktivis PATBM masih bersifat sederhana. Meskipun tidak ada insentif yang diberikan, hal ini tidak menjadi hambatan besar karena para aktivis memahami bahwa program PATBM bersifat sukarela. Komitmen dan dedikasi mereka tetap bertahan. d) Struktur birokrasi program PATBM sudah memiliki SOP yang jelas dan mudah dipahami. Akan tetapi, diperlukan peningkatan koordinasi antar pihak terkait, karena terbatasnya interaksi yang hanya dilakukan melalui grup WhatsApp, akan berdampak pada evaluasi dan sinergi program yang belum maksimal.

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan PATBM di Kota Padang telah memberikan dampak positif, tetapi belum mencapai hasil yang maksimal. Diperlukan peningkatan dalam konsistensi dan kejelasan komunikasi, alokasi anggaran yang lebih memadai, penyediaan peralatan pendukung, dan penguatan koordinasi untuk memastikan keberlanjutan program dan pencapaian tujuan perlindungan anak secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Beta Publisher.
- Aisyah, I., & Panjaitan, J. D. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisis Uu No. 35/2014 Tentang Perubahan Uu No. 23/2002 Perlindungan Anak. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(3), 267–274. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i3.100>
- Febrianti, O. D., & Prabawati, I. (2022). Implementasi Kebijakan Sedulo (Sistem Elektronik Terpadu Desa Online) Di Kantor Desa Sekarputih, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. *Publika*, 1435–1446. <https://doi.org/10.26740/publika.v11n1.p1435-1446>
- Gobel, G. C., Gosal, R., & Waworundeng, W. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Daring Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Kabupaten Minahasa *Governance*, 1(2), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/37341>
- Hidayat, A. (2020). Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 5(2), 57. <https://doi.org/10.23916/08702011>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2017). Pedoman PATBM. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- M. Irfan. (2021). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(2), 22–41. <https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–8.
- Pebriyanti, Dyah Lituhayu, T. D. D. (2024). Efektivitas Program Penanganan dan Pencegahan Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kabupaten Wonogiri. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13(2), 5–24.
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenhip Virtues*, 4(2), 760–770. <https://sidiaperka.kemenpppa.go.id/kekerasan-terhadap-anak-dan-remaja-di-indonesia/#:~:text=>
- Rinah, S. A., Wulandari, F. D., & Prayoga, M. (2022). Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu

- Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang. *Jisipol (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji)*, 3(2), 773–786.
- Sandi, D. L. (2020). EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DALAM PENCEGAHAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK. *Journal of Public Administration Musi Raya*, 21(1), 1–9. https://r.search.yahoo.com/_ylt=Awr1UZnkyaJnPQIAqLflQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1739931365/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal.unma-smataram.ac.id
- Saputra, & QOMARUDDIN EDI. (2018). *Peran Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Bandar Lampung terhadap Anak Korban Kekerasan*. <https://digilib.unila.ac.id>
- Sartini. (2021). *TESIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju)*. <https://repository.unibos.ac.id/>
- Situmorang, C. H. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*.
- Utami, V. N. H., & Sasmita, S. (2023). Community Governance Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kota Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 4(2), 137–158. <https://doi.org/10.47134/villages.v4i2.53>
- Widodo, J. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative.

Halaman Ini Dikosongkan